



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PARYANTI, Tempat Tanggal lahir Sukoharjo, 12 Desember 1957, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Pundak RT004 RW007, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Agama Islam Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan Dalimin dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Agus Waluyo, 2. Warsiti, 3. Ary Pardiyanto
2. Bahwa suami pemohon Dalimin telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3372-KM-04122013-0006.
3. Bahwa pada anak Pemohon yang bernama Agus Waluyo telah menikah dengan Maria Kristina Susanti, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Paskah Bagus Cahyoningrat, lahir di Surakarta 29 Maret 2002.
 2. Masayu Dewi Putri Kinasih Suryaningtyas, lahir di Surakarta 21 Februari 2007
 3. Satyo Bagus Wegig Baskoro, lahir di Sukoharjo 30 Juli 2015.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Agus Waluyo telah meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian nomor 3311-KM-01032021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menantu Pemohon yang bernama Maria Kristina Susanti telah meninggal dunia di Karanganyar pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian nomor 3311-KM-11092019-0018.
6. Bahwa pada saat ini pemohon dan keluarga telah sepakat untuk melakukan Pembagian Hak Bersama atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2354 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah seluas 401 M2, atas nama Paryanti, Agus Waluyo, Warsiti dan Ary Pardiyanto.
7. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris pemohon yaitu Agus Waluyo telah meninggal dunia dan pada saat ini ahli waris anak-anak Agus Waluyo masih dibawah umur berdasarkan Surat Keterangan Waris nomor 593.4/5/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Triyagan dan dikuatkan oleh Camat Mojolaban Kabupaten Karanganyar menerangkan bahwa Masayu Dewi Putri Kinasih Suryaningtyas, lahir di Surakarta 21 Februari 2007 dan Satyo Bagus Wegig Baskoro, lahir di Sukoharjo 30 Juli 2015 masih dibawah umur.
8. Bahwa Masayu Dewi Putri Kinasih Suryaningtyas dan Satyo Bagus Wegig Baskoro, masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum untuk melakukan tindakan Hukum dalam proses turun waris dan Pembagian Hak bersama terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 2354 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah seluas 401 M2, atas nama Paryanti, Agus Waluyo, Warsiti dan Ary Pardiyanto maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai Nenek sekaligus orang tua/wali sampai dengan cukup dinyatakan cakap secara hukum.
9. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Karanganyar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar.
10. Bahwa oleh karena cucu pemohon bernama Masayu Dewi Putri Kinasih Suryaningtyas dan Satyo Bagus Wegig Baskoro, masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar untuk Pemohon ditunjuk sebagai orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur tersebut,

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PARYANTI) untuk mewakili cucu pemohon yang bernama **Masayu Dewi Putri Kinasih Suryaningtyas**, lahir di Surakarta 21 Februari 2007 dan **Satyo Bagus Wegig Baskoro**, lahir di Sukoharjo 30 Juli 2015, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses turun waris dan APHB sebidang tanah pekarangan dengan (SHM) Sertifikat Hak Sertifikat Hak Milik nomor 2354 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah seluas 401 M2, atas nama Paryanti, Agus Waluyo, Warsiti dan Ary Pardiyanto.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan Berita Acara Panggilan/Surat Tercatat Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Krg, tertanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN ;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratu sempat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, SH.,M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Krg tanggal 21 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kaswati., SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Kaswati ., SH.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, SH.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya pemberkasan	: Rp.	80.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)